



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON

DESA GEBANGKEREP

KEPUTUSAN KEPALA DESA GEBANGKEREP

NOMOR :188 / 10 / K / 411.502.102 / 2025

TENTANG

PETUGAS OPERATOR DESA
PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL DESA GEBANGKEREP
KECAMATAN BARON KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DESA GEBANGKEREP

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, perlu ditetapkan petugas operator desa/kelurahan pelaksana kegiatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gebangkerep Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk tentang Petugas Operator Desa Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFM OTM);
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Petugas Operator Desa Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kepala Desa Gebangkerep Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

- a. Melaksanakan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada tingkat desa/kelurahan;
- b. Melakukan perbaikan data berbasis Teknologi Informasi;
- c. Melaporkan dan mengirimkan hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ke Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen melalui proses pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tingkat kecamatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gebangkerep

Pada Tanggal 20 Januari 2025

KEPALA DESA GEBANGKEREK



ERU KARYU, S.H.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Nganjuk
2. Camat Baron
 3. Ketua BPD Gebangkerep
 4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani
 5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Gebangkerep Kecamatan Baron Kabupaten
Nganjuk
Nomor : NOMOR :188 / 10 / K / 411.502.102 / 2025
Tanggal : 30 Januari 2025

PETUGAS OPERATOR DESA
PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
DESA GEBANGKEREP KECAMATAN BARON KABUPATEN NGANJUK

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan	Honorarium
1.	SRI RAHAYU	KepalaDesa	Penanggung Jawab 1	Rp. 150.000
2.	SUPARNO	Ketua BPD	Penanggung Jawab 2	Rp. 150.000
3.	SUNARKO	Plt. SekretarisDesa	Wakil Ketua	Rp. 120.000
4.	MOH. LUQMANUL HAKIM	Kasi Pelayanan	Perangkat Desa	Rp. 100.000
5.	FEBY SARASTIKA DAYANINGRUM	Kaur Umum dan Tata Usaha	Operator	Rp. 100.000

KEPALA DESA GEBANGKEREP



SRI RAHAYU, S.H.